



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020 21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 09.59 WIB
Saya Rochet Utami, SE NIP. 19680213 200701 2 005 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Sehat

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : RUDI HARTONO
b. Tempat Tgl Lahir : LUMAJANG, 12 MEI 1976
c. Jenis Kelamin : LAKI LAKI
d. Agama : ISLAM
e. Pekerjaan : GURU
f. Alamat : JL. KARIR 4B/104 LUMAJANG

JENIS PELANGGARAN

PELAKU USAHA	PERORANGAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	

BARANG BUKTI :

PERKARA :
setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
PASAL YANG DILANGGAR :
Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

RELAS :

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 09.00 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari Rabu tanggal 27 dan bulan 1 seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pelanggar

RUDI HARTONO

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Rochet Utami, SE
NIP. 19680213 200701 2 005

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000 Subs 2 hari kurungan

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

[Signature]



Tanda tangan
Penyidik

[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak membayar sesudah dipanggil menurut undang-undang sidang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 36 / 35.73.404 / 2020/21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 10.21 WIB
Saya Roehati Utami, SE NIP. 1968023 20091 2005 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Suhat

PELANGGAR :

A. Nama lengkap : Taufik Shachi Agustin
b. Tempat Tgl Lahir : 09-07-2003
c. Jenis Kelamin : Laki Laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Pelajar
f. Alamat : Jl Indragin

JENIS PELANGGARAN

PELAKU USAHA	PERORANGAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	

BARANG BUKTI :

PERKARA :
setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
PASAL YANG DILANGGAR :
Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

RELAS :

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 10.21 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, Rabu tanggal, 27 dan bulan 1 seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pelanggar

14KAS
TAUFIK

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Roehati Utami, SE
NIP. 1968023 20091 2005

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp 24.000
1.000

Tanda tangan
Papitera

23

PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut panggilan yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 35.73.404/2020 21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 10.33 WIB
Saya Poetian Utami, Ss NIP. 19680119 2012 015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Sukun

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Nor Laili
b. Tempat Tgl Lahir : Probolinggo, 23-01-1998
c. Jenis Kelamin : Perempuan
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : IRT
f. Alamat : 2. Dusun Mamboran 015/008

JENIS PELANGGARAN

PELAKU USAHA	PERDORANGAN	BARANG BUKTI :
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/termogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

RELAS :

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 10.34 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar

Nor Laili
NOR LAILI

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Poetian Utami, Ss
NIP. 19680119 2012 015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000 24-01 kurungan
1.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

[Signature]



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak meniadakan sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 41 / 35.73.404/ 2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.31 WIB
Saya, Poplyati Utami, SE NIP. 19680713 700701 7015 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl. Soekarno Hatta (REB)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Bital Ardiansyah Rura
b. Tempat Tgl Lahir : Malang / 19-01-1996
c. Jenis Kelamin : laki-laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Manasirwa
f. Alamat : Jl. Akordion 6 001 / 001 Tunggulwungu

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

RELAS:
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 10.31 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : [Signature]
Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Poplyati Utami, SE
NIP. 19680713 700701 7015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp 24.000
1000

76 24 Tunjangan

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

[Signature]



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Blingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 39 / 35.73.404 / 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.18 WIB
Saya Ropiyati Utami, SE NIP. 1968073 700701 7015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl. Soekarno Hatta (TKB)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Harif Abdurrauf Sthanbardi
b. Tempat Tgl Lahir : Bandung 10-09-1997
c. Jenis Kelamin : Laki-laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Mahasiswa
f. Alamat : Apartemen Green Bay Tower

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

REKAS :

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 20 21 jam 10.18 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Harif
Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Ropiyati Utami, SE
NIP. 1968073 700701 7015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000 36 2 M Kurungan
1000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Pagitera



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 35.73.404/2020 21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 09.40 WIB
Saya Rechayati Utami, Ss NIP. 19680213 20074 2015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : RKOS Suhat

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Mario Chornelius Ota.
b. Tempat Tgl Lahir : Lemahuro, 18 April 2000
c. Jenis Kelamin : Laki - laki
d. Agama : Kristen Katholik
e. Pekerjaan : Mahasiswa
f. Alamat : Lembutan

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DI LANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

REKAS :
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan
1 tahun 20 21 jam 09.40 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian
dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /
membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan
sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar
membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Mario Chornelius Ota.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Rechayati Utami, Ss
NIP. 19680213 20074 2015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000,-
1.000

Sehingga hari ini

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera
[Signature]



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang yang dapat dituntut
berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 35.73.404/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 10.27 WIB
Saya Roekyah Utami, SE NIP 908012207012015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TROS Suhut

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Moch. Syaiful Anwar.
b. Tempat Tgl Lahir : Pasuruan 07 Juni 1998.
c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Wiraswasta
f. Alamat : Jl. Pangur 21

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

RELAS:
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 10.27 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Anwar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Roekyah Utami, SE
NIP. 908012207012015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000,-
1.000,-

Sesuai dengan ketentuan

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

[Signature]

Tanda tangan
Hakim



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang, dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 37 / 35.73.404 / 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.20 WIB
Saya Roetiati Utami, SE NIP. 19680213 700101 7013 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl. Soekarno Marto (TKOS)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Angga Setrawan
b. Tempat Tgl Lahir : Makung 31 Maret 2002
c. Jenis Kelamin : Laki laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Pelajar
f. Alamat : Jl. Piyang Candi Gg 3 No 11A

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

REKAS :
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 10.20 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : [Signature]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : [Signature]
Roetiati Utami, SE
NIP. 19680213 700101 7013

KEPUTUSAN PENGADILAN

Ep. 24.900 Set 21 kumun
1.906

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

[Signature]



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 35.73.404/2020/21

Pada hari ini <u>Rabu</u> Tanggal <u>27</u> Bulan <u>1</u> Tahun <u>2021</u> sekitar pukul <u>10.08</u> WIB	
Saya <u>Roetah Utami, SE</u> NIP. <u>196802132007012005</u> Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :	
TEMPAT KEJADIAN : <u>TKOS Suhat</u>	
PELANGGAR :	
A. Nama Lengkap :	<u>Dafik Sudarmulan</u>
b. Tempat Tgl Lahir :	<u>Mlg, 24.11.1981</u>
c. Jenis Kelamin :	<u>Laki</u>
d. Agama :	<u>Islam</u>
e. Pekerjaan :	<u>Buruh</u>
f. Alamat :	<u>Dl. Perm Valencia Residence AA - 5/24</u>
JENIS PELANGGARAN	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	
BARANG BUKTI :	
PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	
REKAS : Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> , tanggal <u>27</u> bulan <u>1</u> tahun <u>2021</u> jam <u>10.09</u> WIB	
Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.	Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari <u>Rabu</u> tanggal <u>27</u> dan bulan <u>1</u> seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
Pelanggar 	Penyidik Pegawai Negeri Sipil  NIP. <u>196802132007012005</u>


KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000,- Subs dan Kurungan
1.000,-

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera




Tanda tangan
Hakim




PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020 21

Pada hari ini <u>Rabu</u> , Tanggal <u>27</u> Bulan <u>1</u> Tahun <u>2021</u> sekitar pukul <u>10.17</u> WIB																									
Saya..... NIP..... Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :																									
TEMPAT KEJADIAN : <u>TKES Sukat</u>																									
PELANGGAR :																									
A. Nama Lengkap	: <u>Jojo Djohar Manik</u>																								
b. Tempat Tgl Lahir	: <u>Tanjung Pinang, 23 oktober 2002</u>																								
c. Jenis Kelamin	: <u>Perempuan</u>																								
d. Agama	: <u>Kristen Protestan</u>																								
e. Pekerjaan	: <u>pelajar</u>																								
f. Alamat	: <u>Jl. Leksu No. 90</u>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">JENIS PELANGGARAN</th> <th style="text-align: center;">BARANG BUKTI :</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PELAKU USAHA</th> <th style="text-align: center;">PERORANGAN</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak ada pencegahan banner covid 19</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Tidak menggunakan masker</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer</td> <td></td> <td>Tidak mencuci tangan</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun</td> <td></td> <td>Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada pengaturan jarak</td> <td></td> <td>Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter</td> </tr> <tr> <td>Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak melakukan pembersihan secara berkala</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :	PELAKU USAHA	PERORANGAN		Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/>	Tidak menggunakan masker	Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer		Tidak mencuci tangan	Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun		Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	Tidak ada pengaturan jarak		Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka			Tidak melakukan pembersihan secara berkala		
JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :																							
PELAKU USAHA	PERORANGAN																								
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/>	Tidak menggunakan masker																							
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer		Tidak mencuci tangan																							
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun		Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum																							
Tidak ada pengaturan jarak		Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter																							
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka																									
Tidak melakukan pembersihan secara berkala																									
RELAS: Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> , tanggal <u>27</u> bulan <u>1</u> tahun <u>2021</u> jam <u>10.18</u> WIB																									
Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.	Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari <u>Rabu</u> tanggal <u>27</u> dan bulan <u>1</u> seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).																								
Pelanggar <u>Jojo Djohar</u>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil <u>Roekhat Umar, SE</u> NIP. 19680213 2007022015																								

KEPUTUSAN PENGADILAN

Ep. 24.000 sms diikuti
1.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
 Panitera



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak meniadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
 PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
 KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUJAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 35.73.404/ 2020 24

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 10-24 WIB
Saya Rocheati Utami, SE NIP. 19680213 200701 2 015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Sukun

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Agam Peltari Kusnardi
b. Tempat Tgl Lahir : JK Cingur Cites no.9 koki batu
c. Jenis Kelamin : laki laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : partaisit
f. Alamat : JK Cingur Cites no.9 koki batu

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (3), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

RELAS :
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 10-25 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Agam
Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Rocheati Utami, SE
NIP. 19680213 200701 2 015

KEPUTUSAN PENGADILAN

PELAKSANAAN HUKUMAN

Rp. 20.000
1.000

Subs 2 lami Kuningan

Tanda tangan
Panitera

[Signature]

Tanda tangan
Maklumi



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dan tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 13 / 35.73.404 / 2020 2021

Pada hari, ini Rabu, Tanggal 27 Bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 09.45 WIB
Saya Roeliaty Utami, SE NIP. 19690713-2007012013 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl. Ciptomulyo Hatto (TKB)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Fahrizal Bustomi
b. Tempat Tgl Lahir : Sampang, 29-03-1984
c. Jenis Kelamin : Laki-laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Wirawasta
f. Alamat : Des. Kalangan Prao Laok Embong

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (3), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/termogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

REKAS :
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Desember tahun 2021 jam 09.45 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : [Signature]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Roeliaty Utami, SE
NIP. 19690713-2007012013

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 29.000
1.000

Tanda tangan
Panitera
[Signature]



PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Jaksa
[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020 21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 09.51 WIB
Saya Roehati Utami, SE NIP. 1968013 2071 2 015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Sehat

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Mat Yasin
b. Tempat Tgl Lahir : Mlg, 06.02.1980
c. Jenis Kelamin : Laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Buruh
f. Alamat : Dsu. Mearum

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pengub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

REKAS :
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 09.53 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Mat Yasin
Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Roehati Utami, SE
NIP. 1968013 2071 2 015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 20.000,- Subs 2 hari kurungan
1.000,-

Tanda tangan
Panitera
[Signature]



PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan
BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang
HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 8 / 35.73.404/2020 21

Pada hari ini <u>Rabu</u> tanggal <u>27</u> bulan <u>1</u> tahun <u>2021</u> sekitar pukul <u>.....</u> WIB Saya <u>Roelani Utami, Sg</u> NIP. <u>19690213 20701 2 015</u> Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :																	
TEMPAT KEJADIAN : <u>TKOS Suhat</u>																	
PELANGGAR : a. Nama Lengkap : <u>Dicky Chandra Saputra -SE</u> b. Tempat Tgl Lahir : <u>Jakarta Barat, 15-03-1979</u> c. Jenis Kelamin : <u>Laki-laki</u> d. Agama : <u>Islam</u> e. Pekerjaan : <u>Karyawan Swasta</u> f. Alamat : <u>Perm. Grand Paksijaya Prima Blok B. No. 29</u>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">JENIS PELANGGARAN</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">PELAKU USAHA</th> <th style="width: 50%;">PERORANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak ada pencegahan banner covid 19</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer</td> <td>Tidak mencuci tangan</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun</td> <td>Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada pengaturan jarak</td> <td>Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter</td> </tr> <tr> <td>Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak melakukan pembersihan secara berkala</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELANGGARAN		PELAKU USAHA	PERORANGAN	Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		Tidak melakukan pembersihan secara berkala		BARANG BUKTI : PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
JENIS PELANGGARAN																	
PELAKU USAHA	PERORANGAN																
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker																
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan																
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum																
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter																
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka																	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala																	
RELAS : Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> , tanggal <u>27</u> bulan <u>1</u> tahun <u>2021</u> jam <u>.....</u> WIB																	
Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.																	
Pelanggar <u>Dicky Chandra S. SE</u>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil <u>Roelani Utami, Sg</u> NIP. <u>19690213 20701 2 015</u>																

KEPUTUSAN PENGADILAN

Dp. 29.000 Subs 2 hari kurungan
1.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera



Tanda tangan
Hakim



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
 PUTIH : Pengadilan
 BIRU : Kejaksaan
 KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HISAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 23 / 35.73.404/2020 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 09.55 WIB
Saya Roeti Yati Utami, SE NIP. 19680713 2007 01 0015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl Soekarno flatto (TKB5)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Usman Fadila
b. Tempat Tgl Lahir : Malang / 02 - 01 - 1995
c. Jenis Kelamin : Laki-laki
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Wiraswasta
f. Alamat : Dsn. Jambon 010 / 002 Patis tembar

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

RELAS:
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 09.55 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Usman Fadila

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Roeti Yati Utami, SE
NIP. 19680713 2007 01 0015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Dp. 29.000
1.996

Sib 2 M Kecamatan

Tanda tangan
Panitera
M. S.



PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)